



P U T U S A N

Nomor 0014/Pdt.G/2011/PA. Br

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pengugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pengugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0014/Pdt.G/2011/PA.Br. dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada Rabu, 31 Oktober 2002 di Kabupaten Barru sesuai dengan fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor



325/35/X/2002, tanggal 31 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama delapan tahun dua bulan di rumah orang tua Penggugat di Birue (Barru), dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Alpina binti TERGUGAT, umur 8 tahun, dipelihara dan diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa harmonis, namun pada tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat sering keluar malam untuk bermain judi dan mabuk-mabukan, kalau dinasihati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah sehingga menimbulkan percekocan.
4. Bahwa pada tahun 2009, Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Birue (Barru), setelah bertengkar dengan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Birue (Barru), sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, sampai sekarang (1 tahun), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang nomor 0014/Pdt.G/2010/PA Br. masing-masing bertanggal 19 dan 26 Januari 2011, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang harmonis bersama Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tahap pembuktian .

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 325/35/X/2002, tertanggal 31 Oktober 2002, yang diterbitkan oleh PPN/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru. Bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta telah bermeterai cukup dan diberi kode P.

B. Bukti Saksi

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama enam tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, umur 8 (delapan) tahun).
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan disebabkan kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan bila Penggugat berusaha menasihati, Tergugat berbalik memarahi Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi dan Penggugat tinggal serumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah setahun.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat atau memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa tidak ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

1. SAKSI II, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi sedangkan suami Penggugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama enam tahun.
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, umur 8 (delapan) tahun, anak tersebut sekarang tinggal dan berada dalam asuhan orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena kebiasaan Tergugat yang sering berjudi dan mabuk-mabukan dan jika Penggugat menasihati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk merubah kebiasaan buruknya tersebut Tergugat berbalik memarahi Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah setahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja (nafkah) kepada Penggugat.
- Bahwa tidak ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan.

Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang atau mengutus wakilnya untuk menghadap di persidangan dan tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang harmonis bersama Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai Penggugat yaitu adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari kebiasaan buruk Tergugat yang sering berjudi, dan mabuk-mabukan dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama setahun.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan gugatan cerai Penggugat, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar gugatan cerai Penggugat dan berdasarkan bukti P. yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik oleh karenanya harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan materi keterangannya bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan sebagai akibat dari kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan berjudi yang bila dinasihati justru berbalik memarahi Penggugat dan selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama setahun.

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai suami dan atau kepala keluarga terbukti tidak mampu menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya untuk memberikan panutan dan atau keteladanan yang baik untuk anggota keluarganya baik kepada Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat dan fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat turut menguatkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami disharmonis.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama setahun.

Menimbang, bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan lagi karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah (Vide pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka patut bagi majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir maka gugurlah haknya, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang



perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin 07 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 03 Robi'ul Awal 1432 H. oleh Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulin Na'mah, SH., dan Abdul Hizam Monoarfa, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu Hj. St. Fatmawati, BA., sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ttd				Ketua Majelis, Ttd
Dra. Ulin Na'mah, SH				Dra. Hj. St.
Ttd				Mawaidah, S.H
Abdul Hizam Monoarfa, SH				Panitera Pengganti, Ttd
				Hj. St. Fatmawati,
Rincian biaya :				
-	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
-	A T K	: Rp.	50.000,-	
-	Panggilan	: Rp.	200.000,-	
-	Redaksi	: Rp.	5.000,-	
-	Meterai	: Rp.	6.000,-	
	Jumlah	: Rp.	291.000,-	(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)